

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbandingan hukum merupakan disiplin hukum yang bertujuan untuk menemukan perbedaan dan persamaan antar suatu sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain guna menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dalam suatu sistem hukum dengan melakukan pembaharuan terhadapnya.¹ Perbandingan hukum tidak berhenti pada mengetahui perbedaan dan persamaan yang ada pada sistem hukum yang diperbandingkan, akan tetapi juga meninjau faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya perbedaan dan persamaan tersebut.

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum maka dalam pelaksanaannya pun selaras dengan pemikiran Gustav Radburch yang mengatakan bahwa hukum memiliki tujuan diantaranya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan². Tak terkecuali dalam memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme yang juga berhak untuk merasakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Mengenai korban tindak pidana terorisme memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (UU PTPT). Namun menurut penulis yang menjadi permasalahan pengertian korban tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku hukum pidana formil di Indonesia.

¹ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 20.

² Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Penerbit Liberty Yogyakarta, hlm 65.

Dalam KUHAP, definisi korban dapat menjadi seorang saksi suatu tindak pidana, pihak yang dirugikan atau dianggap sebagai pihak ketiga. Adapun yang dimaksud dengan saksi dalam KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Tidak semua saksi adalah korban dan tidak semua korban adalah saksi. Definisi mengenai korban yang masih sempit dalam KUHAP membuat kedudukan korban seakan bukan menjadi pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih belum menempatkan korban dalam posisi yang adil bahkan cenderung terlupakan. Ini dikarenakan sistem peradilan Indonesia masih bertumpu pada perlindungan pelaku atau terdakwa.³

Kedudukan korban merupakan pihak yang pasif dalam sistem peradilan pidana. Tugas korban tak lebih dari sekedar untuk membantu pembuktian kebenaran materiil dari terjadinya suatu tindak pidana dalam peradilan pidana. Hubungan korban dengan polisi dan jaksa selaku perwakilan negara dipandang sebagai relasi tak langsung yang tak akan menimbulkan akibat hukum. Ini berbeda dengan relasi pelaku kejahatan dan penasihat hukumnya yang merupakan relasi langsung yang akan menimbulkan akibat hukum.⁴

Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan.⁵ Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Termasuk untuk memperkuat kedudukan korban tindak pidana dalam hal ini korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

³ Parman Soeparman, 2007, *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 61.

⁴ Mudzakir, 2011, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 1, hlm. 29.

⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 13.

Terdapat suatu konsep yang dapat memperkuat kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Konsep tersebut dikenal sebagai *Victim Impact Statement* atau Pernyataan Dampak Terhadap Korban. *Victim Impact Statement* berasal dari negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, salah satunya yakni Selandia Baru. *Victim Impact Statement* merupakan pernyataan secara tertulis atau lisan mengenai rincian dampak tindak pidana terhadap korban yang disampaikan dalam persidangan. *Victim Impact Statement* membuat korban mempunyai kedudukan yang lebih kuat apabila dapat diwujudkan dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Victim Impact Statement pernah diterapkan dalam kasus terorisme yang terjadi di Selandia Baru yang dilakukan oleh Brenton Harrison Tarrant di dua masjid yang ada di kota Christchurch pada 15 Maret 2019. Hakim Pengadilan Tinggi Christchurch yang mengadili perkara tersebut, Cameron Mander, dalam putusannya ia mengatakan bahwa dirinya mendengarkan dengan sangat sedih *Victim Impact Statement* yang disampaikan oleh lebih dari 200 korban. Atas perbuatannya, Brenton dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup.

Kehadiran *Victim Impact Statement* dapat menjadi sarana pemenuhan keadilan, penguatan kedudukan dan partisipasi korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Victim Impact Statement* juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkeadilan bagi korban tindak pidana terorisme. Berdasarkan uraian tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaturan *Victim Impact Statement* dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis telah kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* dalam tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan *Victim Impact Statement* dalam perkara tindak pidana terorisme di Indonesia dan Selandia Baru?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi atau gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang akan diangkat. Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diangkat, penulis memberi batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mencakup pengaturan *Victim Impact Statement* dalam tindak pidana terorisme di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan memahami urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* dalam memperkuat kedudukan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- b. Untuk mengkaji urgensi *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa yang mendatang.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan dan perkembangan pengetahuan akan hukum acara pidana serta perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang berkeadilan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritik, masukan, dan saran terhadap pemerintah, aparaturnya penegak hukum guna menyadari kekurangan yang ada dalam KUHAP saat ini agar dapat diperbaiki atau mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia guna mewujudkan peradilan yang berdasarkan *The Procedural Rights Model*.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat khususnya korban tindak pidana terorisme agar semakin menyadari hak-hak yang dimilikinya

dan mendorong pemerintah dan penegak untuk mewujudkan konsep atau gagasan yang ada dalam penelitian ini sehingga kelak manfaatnya akan dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berusaha untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum serta menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

2. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah metode yang melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan dengan memahami hierarki, dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap perundang-undangan yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.⁶
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode pendekatan yang mempelajari doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang terkait dengan isu hukum yang dihadapi sehingga dapat menjawab permasalahan hukumnya.⁷ Pendekatan konseptual membuat peneliti menemukan atau melahirkan ide-ide atau gagasan baru berkaitan dengan permasalahan atau isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) adalah suatu metode pendekatan dengan melakukan perbandingan sistem hukum suatu negara

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta hlm.133-137

⁷ *Ibid*, 177.

dengan sistem hukum negara lainnya. Pendekatan perbandingan dapat dilakukan guna mengisi kekosongan hukum yang ada di suatu negara dalam hal masalah hukum tersebut ada pengaturannya di Indonesia.⁸

3. Sumber Data

Mengingat jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan Selandia Baru, berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- e) New Zealand Codes, Title 39. *Victims' Rights Act 2002*.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 188-189

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu yang memberikan suatu penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan suatu metode tertentu guna melaksanakan penelitian ini, adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan. Peneliti akan menelusuri, membaca, mengkaji, mencatat bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, dan buku-buku hukum yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari bahan-bahan hukum yang ada akan diolah, disusun secara sistematis, dan dianalisa secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif guna memberikan atau memaparkan hasil penelitian terhadap objek yang diteliti oleh penulis guna memberikan pemecahan masalah atau solusi terhadap masalah yang ada.

⁹ Zainuddin Ali, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum (Cet, II)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.